



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Syahrur Ridha**  
Tempat lahir : Pulo  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Agustus 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampung Pulo RT. 000 RW.000 Kel. Pulo, Kec.  
Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya, Aceh/ Jl. Sakura Raya  
Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Sanawi**  
Tempat lahir : Pulo  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 September 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Pulo, Rt. 000 Rw. 000, Kel. Pulo, Kec.  
Bandar Dua, Aceh.atau Jl. Sakura Raya Kel.  
Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., 2. Sholikin, S.H., M.H 3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Jordan Andreas, S.H. 5. Pahad, S.H., 6. Hartono, S.H 7. Syeni Adriana Lasut, S.H, DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 09 Juli 2024 kemudian pada persidangan tanggal 03 September 2024, Terdakwa II Sanawi didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang baru yaitu Haryono, S.H., M.H dan Datas Ginting, S.H., M.H., Advokat dan Kosultan Hukum berkantor pada "KANTOR HUKUM KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA) yang beralamat di APL Tower 26 floor unit T3, Jl. S Parman kav 28 Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama seumur hidup;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.600 (seribu enam ratus) gram
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua

setelah disisihkan, sisa dengan berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)

Dipergunakan dalam perkara an.M Fazil.

- 4 (empat) bundel plastik kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804
- 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I Syahrur Ridha tertanggal 10 September 2024 secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
2. Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
3. Bahwa terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II Sanawi tertanggal 10 September 2024 secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menolak Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan Nomor Reg Perkara PDM- 180/M.1.10/06/2024 tanggal 3 September 2024
2. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa SANAWI
3. Membebaskan Terdakwa II SANAWI dari segala Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.
4. Memulihkan Terdakwa II SANAWI dalam nama baik serta harkat dan martabatnya, dan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik tertulis tertanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II SANAWI mengajukan Duplik tertulis tertanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi pada bulan Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2023 dan bulan Pebruari 2024 Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 dan Tahun 2024, bertempat di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi dan Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat atau atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadialan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman*

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I berkenalan dengan saksi Muhammad Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, saksi Muhammad Fazil menawarkan terdakwa I kerjaan untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg dan terdakwa I bersedia karena sedang tidak bekerja. Lalu pada akhir bulan Desember 2023 saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode aplikasi 10-8401-3306, dimana saksi Muhammad Fazil meminta nomor telepon terdakwa I untuk diberikan kepada atasannya sambil menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi Muhammad Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, orang suruhan terdakwa I yaitu sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk pergi ke depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkoba jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi Muhammad Fazil hingga habis ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkoba jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi Muhammad Fazil. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke sebuah ruko yang dijadikan tempat tinggal, yang terletak di Jalan Sakura Raya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 2 kg narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janjian oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg gram para terdakwa buka lalu membetrak 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi Muhammad Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar 1 paket narkoba jenis sabu seberat 100 gram ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghubungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib, tiba-tiba datang saksi Muhammad Rido'I, saksi Sigit Riyanto, saksi Lukky Oktaianus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa keuntungan yang para terdakwa dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkg (terdakwa I) sementara terdakwa II sebesar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis ;

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1.600 gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 406 gram, yang lalu **disisihkan untuk dimusnahkan** 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian narkotika jenis sabu sebanyak 1.062 gram (kode A1), 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisi narkotika jenis sabu sebanyak 536 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100,3 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B3), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B4). Selanjutnya sisa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip kode B1 s.d B4 masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0779/2024/PF dan 0780/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina ;
- Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi, pada bulan Desember 2023 di daerah Jakarta Barat, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib di Jalan 20 Desember Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib di Mall Lotte Mart Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengaduan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg dari sdr.Atok (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi Muhammad Fazil yang selanjutnya telah habis diantar ke pemesan di daerah Jakarta Barat, sesuai dengan arahan saksi Muhammad Fazil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke sebuah ruko yang dijadikan tempat tinggal, yang terletak di Jalan Sakura Raya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 1 kg narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janjian oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian pada hari Minggu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg gram para terdakwa buka lalu membetrak 4 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi Muhammad Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu seberat 1 kg ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghubungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib, tiba-tiba datang saksi Muhammad Rido'I, saksi Sigit Riyanto, saksi Lukky Oktaianus bersama dengan team anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1.600 gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 406 gram, yang lalu **disisihkan untuk dimusnahkan** 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian narkoba jenis sabu sebanyak 1.062 gram

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(kode A1), 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisi narkoba jenis sabu sebanyak 536 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,3 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B3), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B4). Selanjutnya sisa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip kode B1 s.d B4 masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0779/2024/PF dan 0780/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina ;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Rido'i**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di sekitar daerah Jakarta Pusat telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu maka saksi segera mendatangi daerah tersebut namun ternyata terdakwa telah bergeser ke daerah Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat maka pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi segera menuju daerah Jalan Sakura Raya Jakarta Barat dan sekitar jam 01.00 wib, saksi berhasil menangkap para terdakwa yang berada didalam ruko selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah diinterogasi maka didapat informasi kalau para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Fazil, dimana awalnya terdakwa I ditawarkan kerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- per10 gram dan terdakwa I bersedia karena sedang tidak bekerja lalu sekitar akhir bulan Desember 2023 saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor aplikasi 10-8401-3306 untuk meminta nomor terdakwa I yang akan diberikan kepada "orang atas", dan terdakwa I diminta bersiap-siap untuk menjemput narkoba jenis sabu maka terdakwa I membeli nomor exis dan mengirim nomor baru tersebut ke saksi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Fazil lalu sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan posisi terdakwa I dan minta dishare titik keberadaan terdakwa I. lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center dan setelah bertemu dengan orang tersebut, terdakwa I menerima 2 kg narkoba jenis sabu kemudian terdakwa I mengantar narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah Muhammad Fazil hingga habis ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa I untuk membeli nomor baru maka terdakwa I membeli nomor smartfren dan sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang merupakan suruhan saksi Muhammad Fazil untuk mensharelock posisi terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi untuk pergi kedaerah Komplek perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 02.00 wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan mobil fortuner hitam untuk memberikan 4 kg narkoba jenis sabu kepada terdakwa I kemudian para terdakwa pergi ke Ruko yang ada di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Sesampainya di ruko lalu terdakwa I menghubungi saksi Muhammad Fazil untuk memberitahu kalau narkoba jenis sabu sudah ada kemudian saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk mengantar 100 gram narkoba jenis sabu sebesar wateg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat maka pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa I minta ditemeni oleh terdakwa II dan para terdakwa pergi untuk mengantar 100 gram narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk paketin 5 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram lalu pada hari Senin tanggl 11 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib para terdakwa membuka 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram berisi Kristal putih narkoba jenis sabu untuk membagi 5 paket berisi 100 gram perpaketnya kemudian 5 paket tersebut terdakwa I simpan didalam koper warna biru tua semnetara sisanya disimpan terdakwa I

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpukan baju kotor bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang belum dibuka, selanjutnya sekitar jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menemui seseorang di depan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke depan Lotte Mart Kalideres dengan membawa narkoba jenis sabu dan setelah diantar selanjutnya para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya ;

- Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sigit Riyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di sekitar daerah Jakarta Pusat telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu maka saksi segera mendatangi daerah tersebut namun ternyata terdakwa telah bergeser ke daerah Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat maka pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi segera menuju daerah Jalan Sakura Raya Jakarta Barat dan sekitar jam 01.00 wib, saksi berhasil menangkap para terdakwa yang berada didalam ruko selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa setelah diinterogasi maka didapat informasi kalau para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Fazil, dimana awalnya terdakwa I ditawarkan kerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- per10 gram dan terdakwa I bersedia karena sedang tidak bekerja lalu sekitar akhir bulan Desember 2023 saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor aplikasi 10-8401-3306 untuk meminta nomor terdakwa I yang akan diberikan kepada "orang atas", dan terdakwa I diminta bersiap-siap untuk menjemput narkoba jenis sabu maka terdakwa I membeli nomor exis dan mengirim nomor baru tersebut ke saksi Muhammad Fazil lalu sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan posisi terdakwa I dan minta dishare titik keberadaan terdakwa I. lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center dan setelah bertemu dengan orang tersebut, terdakwa I menerima 2 kg narkoba jenis sabu kemudian terdakwa I mengantar narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah Muhammad Fazil hingga habis ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa I untuk membeli nomor baru maka terdakwa I membeli nomor smartfren dan sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang merupakan suruhan saksi Muhammad Fazil untuk mensharelock posisi terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi untuk pergi kedaerah Komplek perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 02.00 wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan mobil fortuner hitam untuk memberikan 4 kg narkoba jenis sabu kepada terdakwa I kemudian para terdakwa pergi ke

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Ruko yang ada di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Sesampainya di ruko lalu terdakwa I menghubungi saksi Muhammad Fazil untuk memberitahu kalau narkoba jenis sabu sudah ada kemudian saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk mengantar 100 gram narkoba jenis sabu kesebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat maka pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa I minta ditemeni oleh terdakwa II dan para terdakwa pergi untuk mengantar 100 gram narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk paketin 5 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram lalu pada hari Senin tanggl 11 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib para terdakwa membuka 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram berisi Kristal putih narkoba jenis sabu untuk membagi 5 paket berisi 100 gram perpaketnya kemudian 5 paket tersebut terdakwa I simpan didalam koper warna biru tua semnetara sisanya disimpan terdakwa I ditumpukan baju kotor bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang belum dibuka, selanjutnya sekitar jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menemui seseorang di depan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke depan Lotte Mart Kalideres dengan membawa narkoba jenis sabu dan setelah diantar selanjutnya para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya ;
- Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Lukky Oктаianus**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;



- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di sekitar daerah Jakarta Pusat telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu maka saksi segera mendatangi daerah tersebut namun ternyata terdakwa telah bergeser ke daerah Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat maka pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi segera menuju daerah Jalan Sakura Raya Jakarta Barat dan sekitar jam 01.00 wib, saksi berhasil menangkap para terdakwa yang berada didalam ruko selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa setelah diinterogasi maka didapat informasi kalau para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Fazil, dimana awalnya terdakwa I ditawarkan kerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- per10 gram dan terdakwa I bersedia karena sedang tidak bekerja lalu sekitar akhir bulan Desember 2023 saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor aplikasi 10-8401-3306 untuk meminta nomor terdakwa I yang akan diberikan kepada "orang atas", dan terdakwa I diminta bersiap-siap untuk menjemput narkoba jenis sabu maka terdakwa I membeli nomor exis dan mengirim nomor baru tersebut ke saksi Muhammad Fazil lalu sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan posisi terdakwa I dan minta dishare titik keberadaan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. lalu orang tersebut menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center dan setelah bertemu dengan orang tersebut, terdakwa I menerima 2 kg narkoba jenis sabu kemudian terdakwa I mengantar narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah Muhammad Fazil hingga habis ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa I untuk membeli nomor baru maka terdakwa I membeli nomor smartfren dan sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang merupakan suruhan saksi Muhammad Fazil untuk mensharelock posisi terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi untuk pergi kedaerah Komplek perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 02.00 wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan mobil fortuner hitam untuk memberikan 4 kg narkoba jenis sabu kepada terdakwa I kemudian para terdakwa pergi ke Ruko yang ada di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Sesampainya di ruko lalu terdakwa I menghubungi saksi Muhammad Fazil untuk memberitahu kalau narkoba jenis sabu sudah ada kemudian saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk mengantar 100 gram narkoba jenis sabu kesebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat maka pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa I minta ditemeni oleh terdakwa II dan para terdakwa pergi untuk mengantar 100 gram narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi Muhammad Fazil menyuruh terdakwa I untuk paketin 5 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram lalu pada hari Senin tanggl 11 Maret 2024 sekira jam 02.00 wib para terdakwa membuka 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram berisi Kristal putih narkoba jenis sabu untuk membagi 5 paket berisi 100 gram perpaketnya kemudian 5 paket tersebut terdakwa I simpan didalam koper warna biru tua semnetara sisanya disimpan terdakwa I ditumpukan baju kotor bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang belum dibuka, selanjutnya sekitar jam

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 wib saksi Muhammad Fazil menghubungi terdakwa I untuk menemui seseorang di depan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke depan Lotte Mart Kalideres dengan membawa narkoba jenis sabu dan setelah diantar selanjutnya para terdakwa kembali keruko Jalan Sakura Raya ;

- Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Fazil**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan terakhir pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 yang diserahkan oleh orang suruhan saksi yang bernama sdr.Atok (DPO) sebanyak 4 kg untuk dijual atau diedarkan atas suruhan saksi ;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu diedarkan ;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2022 saksi mengenal terdakwa I saat nongkrong diwarung mie aceh Jatiwaringin Bekasi Jawa Barat lalu pada sekitar bulan Desember 2023, terdakwa I menghubungi saksi untuk minta kerjaan maka saksi menawarkan terdakwa I kerjaan untuk mnegambil lalu mengantar narkoba jenis sabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kg narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi dihubungi sdr.Atok (DPO) yang memberitahu kalau akan mengirim narkoba jenis sabu seberat 4 kg dari Palembang dan menyuruh saksi untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi menyanggapi. Selanjutnya sdr.Atok meminta nomor HP orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu untuk berkomunikasi maka saksi segera menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 untuk

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





bersiap-siap mengambil paketan narkoba jenis sabu dan saksi meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada sdr.Atok. lalu pada tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib terdakwa I menghubungi saksi yang memberitahu kalau paketan narkoba jenis sabu sudah diambil terdakwa I dan terdakwa I sedang berada di Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat namun tidak lama kemudian, saksi mendapat informasi kalau para terdakwa telah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa setelah diinterogasi, para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I SYAHRUR RIDHA**

- Bahwa pada saat para terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;
- Bahwa awalnya terdakwa I berkenalan dengan saksi M Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, terdakwa I meminta kerjaan kepada saksi M Fazil dan saksi M Fazil menawari terdakwa I untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg. pada akhir bulan Desember 2023 saksi M Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode applikas 10-8401-3306, dimana

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M Fazil meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada orang atas dan menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I, lalu sdr.Atok menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkoba jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian, terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi M Fazil hingga habis ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkoba jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya dan sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I namun terdakwa I disuruh menunggu info selanjutnya. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke ruko Jalan Sakura Raya lalu terdakwa I menghubungi saksi M Fazil untuk memberitahu kalau terdakwa I telah mengambil narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 100 gram narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janji oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi M Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram para terdakwa buka lalu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membetrik 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi M Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat para terdakwa, saksi Muhammad Yusri sedang didalam Ruko, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui kalau menjadi parantara dalam jual beli dilarang oleh Negara RI ;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkoba.

#### **Terdakwa II SANAWI**

- Bahwa terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I berkenalan dengan saksi M Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, terdakwa I meminta kerjaan kepada saksi M Fazil dan saksi M Fazil menawarkan terdakwa I untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg. pada akhir bulan Desember 2023 saksi M Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode applikas 10-8401-3306, dimana saksi M Fazil meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada orang atas dan menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I, lalu sdr.Atok menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkoba jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian, terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi M Fazil hingga habis ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkoba jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya dan sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I namun terdakwa I disuruh menunggu info selanjutnya. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke ruko Jalan Sakura Raya lalu terdakwa I menghubungi saksi M Fazil untuk memberitahu kalau terdakwa I telah mengambil narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 100 gram narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janji oleh

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi M Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram para terdakwa buka lalu membetrak 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi M Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghuni nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat para terdakwa, saksi Muhammad Yusri sedang didalam Ruko, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan para terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa II dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli dilarang oleh Negara RI ;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.600 (seribu enam ratus) gram
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua setelah disisihkan, sisa dengan berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)

- 4 (empat) bundel plastik kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804
- 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 491/PenPid.B- SITA/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 02 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun para terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024, pada pokoknya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip kode B1 s.d B4 masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0779/2024/PF dan 0780/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;

- Bahwa awalnya terdakwa I berkenalan dengan saksi M Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, terdakwa I meminta kerjaan kepada saksi M Fazil dan saksi M Fazil menawarkan terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg. pada akhir bulan Desember 2023 saksi M Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode applikas 10-8401-3306, dimana saksi M Fazil meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada orang atas dan menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I , lalu sdr.Atok menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkotika jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian, terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi M Fazil hingga habis ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkotika jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya dan sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I namun terdakwa I disuruh menunggu info selanjutnya. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkotika jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkotika jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke ruko Jalan Sakura Raya lalu terdakwa I menghubungi saksi M Fazil untuk memberitahu kalau terdakwa I telah mengambil narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 100 gram narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah janjian oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi M Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram para terdakwa buka lalu membetrak 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi M Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantarkan narkotika jenis sabu ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghubungi nomor pemesan dan paketan narkotika jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkotika jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkotika jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat para terdakwa, saksi Muhammad Yusri sedang didalam Ruko, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I dijanjikan keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- namun baru dibayar sekitar Rp.10.000.000,- sementara terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis (satu juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
4. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahrur Ridha dan Terdakwa II Sanawi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;



**Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud petindak atau pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan dengan pelaku/petindak suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan adalah sebagai berikut :

- Mereka yang melakukan perbuatan,
- Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan,
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan perbuatan (plegen) mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama sama orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 34;);

Menimbang, bahwa dalam bentuk pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP; (Asas-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 344, 348)

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut yaitu mereka yang melakukan perbuatan atau mereka yang menyuruh melakukan perbuatan atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif, maka tidak semua unsur harus terpenuhi, artinya jika salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa terdakwa I berkenalan dengan saksi M Fazil (dilakukan penuntutan terpisah) di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, terdakwa I meminta kerjaan kepada saksi M Fazil dan saksi M Fazil menawarkan terdakwa I untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember 2023 saksi M Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode aplikasi 10-8401-3306, dimana saksi M Fazil meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada orang atas dan menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I, lalu sdr.Atok menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkoba jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian, terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi M Fazil hingga habis.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkoba jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya dan sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I namun terdakwa I disuruh menunggu info selanjutnya. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke ruko Jalan Sakura Raya lalu terdakwa I menghubungi saksi M Fazil untuk memberitahu kalau terdakwa I telah mengambil narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 100 gram narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janjian oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi M Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram para terdakwa buka lalu membetrak 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi M Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat para terdakwa, saksi Muhammad Yusri sedang didalam Ruko, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan para terdakwa. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht* 1954, hal 12):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu yang disimpan didalam kardus tumpukan baju kotor dengan berat bruto 1.600 gram, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam koper warna biru tua dengan berat bruto 406 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 4 (empat) bundel plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804 dan 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384 yang ditaruh diatas karung beras ;
- Bahwa awalnya terdakwa I berkenalan dengan saksi M Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, terdakwa I meminta kerjaan kepada saksi M Fazil dan saksi M Fazil menawarkan terdakwa I untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg. pada akhir bulan Desember 2023 saksi M Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode applikas 10-8401-3306, dimana saksi M Fazil meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada orang atas dan menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menanyakan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa I, lalu sdr. Atok menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkotika jenis sabu dari sdr. Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian, terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi M Fazil hingga habis ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkotika jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya dan sekitar 1 jam kemudian, sdr. Atok menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I namun terdakwa I disuruh menunggu info selanjutnya. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr. Atok untuk datang mengambil narkotika jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkotika jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke ruko Jalan Sakura Raya lalu terdakwa I menghubungi saksi M Fazil untuk memberitahu kalau terdakwa I telah mengambil narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 100 gram narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkotika jenis sabu yang telah janjian oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi M Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram para terdakwa buka lalu membetrak 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi M Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat para terdakwa, saksi Muhammad Yusri sedang didalam Ruko, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I dijanjikan keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- namun baru dibayar sekitar Rp.10.000.000,- sementara terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis (satu juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menjual adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyerahan adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian Menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 UURI No.22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi berarti sudah memenuhi ketentuan Pasal ini dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib didalam Ruko yang terletak di Jalan Sakura Raya Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa I berkenalan dengan saksi M Fazil di tahun 2022 lalu pada bulan Desember 2023, terdakwa I meminta kerjaan kepada saksi M Fazil dan saksi M Fazil menawarkan terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 kg. pada akhir bulan Desember 2023 saksi M Fazil menghubungi terdakwa I melalui aplikasi zangi dengan nomor kode applikas 10-8401-3306, dimana saksi M Fazil meminta nomor terdakwa I untuk diberikan kepada orang atas dan menyuruh terdakwa I untuk bersiap-siap, kemudian terdakwa I membeli nomor exis yang lalu dikirim ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya karena setelah selesai, langsung dibuang. Sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok (DPO) menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I , lalu sdr.Atok menyuruh terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi maka terdakwa I segera berangkat menuju Mall Bekasi Trade Center dan menerima 2 kg narkotika jenis sabu dari sdr.Atok selanjutnya terdakwa I kembali ke kos yang terletak di Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kemudian, terdakwa I mengantarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan saksi M Fazil hingga habis ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk bersiap-siap menjemput narkoba jenis sabu lalu terdakwa I membeli nomor smartfren yang kemudian dikasih ke saksi M Fazil namun terdakwa I tidak hafal nomornya dan sekitar 1 jam kemudian, sdr.Atok menghubungi terdakwa I untuk menanyakan keberadaan terdakwa I namun terdakwa I disuruh menunggu info selanjutnya. Keesokkan harinya, hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa I dihubungi oleh sdr.Atok untuk datang mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng Jakarta Barat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu dan sekitar jam 02.00 wib para terdakwa sampai di Komplek Perumahan Citra 6 dan menerima 4 kg narkoba jenis sabu dalam kardus sarimi selanjutnya para terdakwa kembali ke ruko Jalan Sakura Raya lalu terdakwa I menghubungi saksi M Fazil untuk memberitahu kalau terdakwa I telah mengambil narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk mengantarkan 100 gram narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor HP pemesan tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah janji oleh pemesannya di sebuah warteg yang terletak di Jalan 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib saksi M Fazil menyuruh terdakwa I untuk membetrak 5 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 100 gram, maka pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib, 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 kg/1.000 gram para terdakwa buka lalu membetrak 5 bungkus berisi masing-masing 100 gram yang lalu disimpan terdakwa I didalam koper warna biru tua sambil menunggu arahan saksi M Fazil untuk diantar kesiapa, sementara sisanya didalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian, terdakwa I simpan ditumpukan baju kotor didalam kardus bersama 1 bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum dibuka. Sekitar jam 10.00 wib saksi M Fazil menghubungi terdakwa I untuk menyuruh mengantar narkoba jenis sabu ke pemesan sambil memberikan nomornya maka terdakwa I menghungi nomor pemesan dan paketan narkoba jenis sabu diletakkan didepan Lotte

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart Kalideres Jakarta Barat maka para terdakwa segera pergi ke Lotte Mart untuk meletakkan pesanan narkoba jenis sabu dan setelah para terdakwa pastikan narkoba jenis sabu diambil oleh pemesan maka para terdakwa kembali keruko namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat para terdakwa, saksi Muhammad Yusri sedang didalam Ruko, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I dijanjikan keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- namun baru dibayar sekitar Rp.10.000.000,- sementara terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis (satu juta rupiah) perkg serta dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau menjadi parantara dalam jual beli dilarang oleh Negara RI ;
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1.600 gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 406 gram, yang lalu disisihkan untuk dimusnahkan 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian narkoba jenis sabu sebanyak 1.062 gram (kode A1), 1 (satu) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisi narkoba jenis sabu sebanyak 536 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,5 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,3 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B3), 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100,4 gram (kode B4). Selanjutnya sisa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip kode B1 s.d B4 masing-masing berisikan Kristal warna

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 0779/2024/PF dan 0780/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina ;

- Bahwa para terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan para terdakwa juga bukanlah apoteker serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menerima titipan narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.600 (seribu enam ratus) gram
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua setelah disisihkan, sisa dengan berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)

*Dipergunakan dalam perkara an.M Fazil.*

- 4 (empat) bundel plastik kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804
- 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan para terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental generasi anak bangsa;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum* menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP* sebagaimana didakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Syahrur Ridha dan terdakwa II Sanawi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.600 (seribu enam ratus) gram
    - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua setelah disisihkan, sisa dengan berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)
- Dipergunakan dalam perkara atas nama M Fazil.*

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bundel plastik kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih berikut simcard 085180907804
- 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard 088210808384

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlen Veronica, S.H., M.H., Haryuning Respanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40